



**PUTUSAN**

**Nomor 345/Pdt.G/2017/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam per kara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, sekarang tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. ROMAWIE RACHMAN, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Kantor Cobra Hitam, Jl. Plaosan Barat No. 12 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Regiater Surat Kuasa Nomor 0061/Kuasa/2017/PA.Mlg., tanggal 1 Pebruari 2017, dahulu sebagai **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini menguasai kepada SUMARDHAN, S.H. dan ARI HARIADI, S.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Edan Law, beralamat di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C/6 E, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Register Surat Kuasa Nomor : 602/Kuasa/XI/2016/PA.Mlg. tanggal 24 Nopember 2016, dahulu sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg., tanggal 19 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Malang Tahun Anggaran 2016;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg., tanggal 19 April 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Mei 2017;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 18 Mei 2017 menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 20 Juni 2017 bahwa Tergugat/Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) dan berdasarkan Surat Kerangan tanggal 12 Juni 2017 bahwa Penggugat/Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 19 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah, maka selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding dan salah satu dari Tergugat/Pembanding telah terbukti kalau kehidupan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak harmonis lagi, indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka diantaranya, bahwa antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat / Terbanding sudah pisah rumah semenjak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, lagi pula upaya perdamaian telah dilakukan baik oleh Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1287-K/AG/1999, tanggal 8 Juni 1999, yang mengandung Abstraksi hukum "Rumah tangga yang cekcok terus menerus dan sulit didamaikan pada hakikatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage) dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 23-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung Abstraksi" Percekcokan yang sampai pisah tempat tinggal para pihak atau salah satu

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak mau kembali kedalam kehidupan rumah tangga dengan pasangannya “ pada hakikatnya alasan cerai tersebut sudah memenuhi syarat perceraian seperti yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Tergugat/Pembanding merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo, namun sesuai Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa hingga saat ini Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim banding tidak dapat mempertimbangkan keberatan keberatan Tergugat / Pembanding tersebut dan Tergugat / Pembanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai dengan Surat Keterangan tidak melaksanakan inzage Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal. 20 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Tergugat/Pembanding tidak serius dalam mengajukan permohonan banding sehingga gugatan Penggugat dalam Konpensasi haruslah dikuatkan;

### DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonpensasi Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri karena pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat-syarat formil dalam mengajukan gugatan rekonsensi sebelum masuk kepada materi gugatan Rekonsensi itu sendiri, dan apabila gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi syarat formil maka gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan materi gugatan Rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan bukti-buktinya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, yang menyatakan bahwa hingga saat ini Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding ke Kepaniteran Pengadilan Agama Malang, sehingga Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini merasa tidak perlu menambah pertimbangan hukum lagi. Oleh sebab itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas baik dalam Konpensasi maupun dalam Rekonsensi Majelis Hakim tingkat banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 19 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah haruslah dikuatkan sepehuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sangketa bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat, akan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan sepenuhnya putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2281/Pdt.G/2016/PA.Mlg., tanggal 19 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Muharram 1439** Hijriyah, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. AZIS. M.H. dan Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Juli 2017 Nomor 345/Pdt.G/2017/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TASLIM, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs.H. ABD. AZIS, M.H.

Drs. H.MOHAMMAD CHANIF, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1.Pemberkasan ATK | Rp.139.000,-       |
| 2. Redaksi        | Rp. 5.000,-        |
| 3. Materai        | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah            | Rp. 150.000,-      |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 345/Pdt.G/2017/PTA Sby.